



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

NOMOR 1890 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK PERTAMA  
ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk tim perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 275/PK.01-BA/3209/2/2024 tanggal 14 Oktober 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik Pertama Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK PERTAMA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Perumus Debat Publik Pertama Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Perumus sebagaimana Diktum KESATU bertugas:

- a. membantu merumuskan desain dan format debat publik antar Pasangan Calon;
- b. membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik antar Pasangan Calon;
- c. mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik antar Pasangan Calon;
- d. memberikan rekomendasi panelis;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik antar Pasangan Calon;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik antar Pasangan Calon yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon


Pada tanggal 15 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

ttd.

ESYA KARNIA PUSPAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

  
Albet Giusti



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 1890 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK PERTAMA  
ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2024

PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK PERTAMA  
ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	LEMBAGA	KET.
1.	Prof. Dr. H. Oding Djunaedi, S.H., M.H.	Guru Besar Ilmu Hukum	Universitas Langlang Buana Bandung	
2.	Dr. Ujang Komarudin, S.H.I., M.Si.	Dosen	Universitas Al Azhar Indonesia	
3.	K. H. Marzuki Wahid, M.A.	Rektor	Institut Studi Islam Fahmina	
4.	Aji Halim Rahman, S.H., M.H.	Asisten Ahli	Universitas Majalengka	
5.	Fahmy Iss Wahyudy, M.I.Pol.	Dosen	Universitas Pasundan	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

ttd.

ESYA KARNIA PUSPAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Albet Giusti